GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN
DANA OTONOMI KHUSUS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11A ayat (1) dan ayat (5), Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, perlu diatur lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang dapat dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan mengenai tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan Program dan Kegiatan pembangunan DOKA serta ketentuan lain berkenaan dengan Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan pengelolaan dana otonomi khusus terkini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang- ..../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Aceh 2012-2032 (Lembaran Aceh 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;

2. Kabupaten.../3

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Bappeda Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Aceh.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dan ditetapkan dengan Qanun Aceh.
11. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
12. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.
13. Program dan Kegiatan Bersama Aceh dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Program dan Kegiatan Bersama adalah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh yang lokasi, pengguna, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh lintas Kabupaten/Kota.
14. Dana Otonomi Khusus Aceh yang selanjutnya disingkat DOKA adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas Aceh dan ditetapkan dalam APBA.
15. Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus adalah tata cara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan Program/Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus.
16. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPA atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Aceh untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Aceh.

19. Kegiatan ..../4

19. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPA sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPA serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBA.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPA yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPA yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25. Pagu Indikatif adalah perkiraan alokasi anggaran dalam APBA tahun anggaran berikutnya yang menetapkan besaran anggaran TDBH Migas alokasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota serta DOKA yang ditetapkan oleh Gubernur pada bulan Februari setiap tahunnya.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai petunjuk teknis bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memberikan petunjuk kepada SKPA dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam mengusulkan Program/Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi yang sesuai dengan skala prioritas Pemerintah Aceh;
b. memberikan petunjuk kepada SKPA dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pengawasan dan pelaporan Program/Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan penggunaan dana serta pertanggungjawaban keuangan yang telah direncanakan dengan tepat waktu, sasaran, mutu dan tertib administrasi; dan
c. mendorong sinkronisasi dan sinergisitas antara program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan Aceh.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mempunyai sasaran :

a. tersedianya petunjuk teknis pengelolaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

b. terlaksananya ...../5

b. terlaksananya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria dan persyaratan seleksi yang sesuai dengan skala prioritas Pemerintah Aceh.
c. terlaksannya sinkronisasi dan sinergisitas antara program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan Aceh.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. kebijakan umum;
b. perencanaan dan penganggaran;
c. kode Kegiatan, laporan dan SiLPA;
d. wewenang dan tanggung jawab; dan
e. pengendalian dan evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM
Bagian Kesatu
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
Pasal 6

(1) TDBH Migas merupakan dana yang dikelola oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA diarahkan untuk Program dan Kegiatan dengan rincian :
   a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan di Aceh, yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten Kota;
   b. paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari TDBH Migas dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan yang strategis, yang dilakukan dengan perimbangan :
   a. sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Program dan Kegiatan pembangunan Aceh;
   b. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil;
   c. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota non penghasil dengan rincian :
      1) sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
      2) sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti :
         a) jumlah penduduk;
         b) luas wilayah;
(3) Besaran TDBH Migas hasil formulasi berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur dalam bentuk Pagu Indikatif setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.
(4) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur pada bulan Februari setiap tahunnya.

Pasal 7

Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Bagian ..../6

Bagian Kedua

Dana Otonomi Khusus

Pasal 8

(1) Dana Otsus dialokasikan untuk :
   a. Program dan Kegiatan bersama;
   b. Program dan Kegiatan pembangunan Aceh; dan
   c. Program dan Kegiatan DOKA.

(2) Program dan Kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan untuk :
   a. jaminan kesehatan;
   b. beasiswa;
   c. bantuan dana untuk anak yatim;
   d. rumah layak huni; dan/atau
   e. program dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Besaran Dana untuk Program dan Kegiatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan.

(4) Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dialokasikan anggaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) setelah dikurangi Program dan Kegiatan bersama.

(5) Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dialokasikan anggaran paling banyak 40% (empat puluh persen) setelah dikurangi Program dan Kegiatan bersama.

(6) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibagi dengan perimbangan :
   a. sebesar 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar; dan
   b. sebesar 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti :
      1. Jumlah penduduk;
      2. Luas wilayah;
      3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
      4. Indek Kemahalan Kontruksi (IKK); dan
      5. Indikator Penyeimbang lainnya.

(7) Besaran Dana Otsus hasil formulasi berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur sebagai dasar jumlah pagu usulan DOKA.

(8) Usulan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan batas pagu paling banyak.

(9) Besaran Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (7) ditetapkan oleh Gubernur pada bulan Februari setiap tahunnya.

(10) Apabila Program dan Kegiatan DOKA berdasarkan hasil seleksi tidak memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, maka besaran anggaran DOKA yang disetujui oleh Pemerintah Aceh tidak mencapai pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(11) Sisa dana hasil seleksi DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (10), menjadi pagu Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh.

(12) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) serta Program dan kegiatan pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi dasar usulan yang dibahas dalam Musrenbang RKPA.

Pasal 9

Pengusulan Program dan Kegiatan DOKA berdasarkan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota serta kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal ..../7

Pasal 10

(1) Pengelolaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA.
(2) Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membiayai Program dan Kegiatan, meliputi bidang :
    a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
    b. pemberdayaan ekonomi rakyat;
    c. pengentasan kemiskinan;
    d. pendidikan;
    e. sosial;
    f. kesehatan; dan
    g. pelaksanaan keistimewaan Aceh.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Pasal 11

(1) SKPA mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas sesuai dengan prioritas Kabupaten/Kota.

Pasal 12

(1) SKPA mengusulkan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musrenbang RKPA.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musrenbang RKPA.
(3) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPA.
(4) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
(5) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui aplikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.
(6) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA;

Pasal 13

SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas berkewajiban memprioritaskan Program dan Kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya.

Pasal 14

(1) Usulan Program dan Kegiatan TDBH Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. rekomendasi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang;
    b. *Detail Enginering Design (DED)*;
    c. Kerangka Acuan Kerja *(Term of Reference)*;
    d. Studi kelayakan *(Feasibility Study)*;
    e. *Survey Investigation and Design (SID)*;
    f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan/atau
    g. dokumen perencanaan lainnya.

(3) Selain ..../8

(3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan sifat dan karakteristik Program dan Kegiatan.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disampaikan bersamaan dengan usulan Program dan Kegiatan paling lambat pada 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPA sesuai syarat masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 15

(1) Usulan Program dan Kegiatan SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dan SKPA dalam Musrenbang RKPA.

(2) Usulan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Musrenbang RKPA.

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPA sebagaimana tercantum dalam format Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Dana Otonomi Khusus

Pasal 16

(1) Gubernur menetapkan Program dan Kegiatan bersama yang bersumber dari Dana Otsus dengan mempertimbangkan lokasi, pengguna, manfaat dan dampaknya dirasakan oleh lintas Kabupaten/Kota.

(2) SKPA mengusulkan Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh yang bersumber dari Dana Otsus berdasarkan prioritas pembangunan Aceh kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musrenbang RKPA.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan Program dan Kegiatan DOKA sesuai dengan pagu usulan paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (7) serta kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada Gubernur melalui Bappeda Aceh setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Musrenbang RKPA.

(4) Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum mendapat persetujuan bersama dengan DPRK harus dibahas dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/ Kota.

(5) Usulan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

(6) Program dan Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diinput dalam aplikasi perencanaan yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.

(7) Usulan Program dan Kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui aplikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Aceh.

(8) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA.

(9) Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dibahas dalam Musrenbang RKPA, harus terlebih dahulu dievaluasi dan diseleksi oleh TAPA.

(10) Program dan Kegiatan DOKA hasil Musrenbang RKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Gubernur dalam RKPA.

Pasal ..../9

Pasal 17

(1) SKPA dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/ pembangunan konstruksi lainnya yang bersumber dari Dana Otsus, hanya dengan nilai paling kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub Kegiatan (rincian objek belanja), kecuali untuk penyelesaian kegiatan yang belum selesai.

(2) SKPA dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi yang bersumber dari Dana Otsus, hanya dengan nilai paling kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi.

(3) SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus berkewajiban memprioritaskan Program dan Kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya.

(4) Dana Otsus tidak dapat digunakan untuk Kegiatan sarana dan prasarana aparatur, kecuali untuk penunjang pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pasal 18

(1) Usulan Program dan Kegiatan Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
   a. rekomendasi kesesuaian peruntukan dalam tata ruang;
   b. Detail Enginering Design (DED);
   c. Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference);
   d. Studi kelayakan (Feasibility Study);
   e. Survey Investigation and Design (SID);
   f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan/atau
   g. dokumen perencanaan lainnya.

(3) Selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan sifat dan karakteristik Program dan Kegiatan.

(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPA sesuai syarat masing-masing Program dan Kegiatan bersamaan dengan usulan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3).

Pasal 19

(1) Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada Rencana Induk Dana Otsus.

(2) Penyusunan Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berpedoman kepada:
   a. Rencana Induk Dana Otsus; dan
   b. Kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

(1) Usulan Program dan Kegiatan pembangunan Aceh yang bersumber dari Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dibahas dan disepakati bersama antara TAPA dan SKPA dalam Musrenbang RKPA.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal ...../10

Pasal 21

(1) Program dan Kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dibahas dalam Musrenbang RKPA.

(2) Pogram dan Kegiatan DOKA sebelum dibahas dalam Musrenbang RKPA diseleksi terlebih dahulu oleh TAPA yang dibantu oleh Satuan Kerja Khusus, sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 22

(1) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran tertentu tidak dapat menyampaikan usulan Program dan Kegiatan DOKA yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi, TAPA wajib membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(2) TAPA wajib membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pendampingan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 23

(1) Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus hasil Musrenbang Aceh dicantumkan dan dianggarkan pada dokumen RKPA, KUA dan PPAS APBA, RKA-SKPA, DPA-SKPA tahun anggaran berkenaan.

(2) Program dan Kegiatan Dana Otsus dicantumkan dan dianggarkan pada RKA SKPA dalam bentuk Program dan Kegiatan tersendiri.

Pasal 24

(1) Pemerintah Aceh dapat melakukan perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus melalui Perubahan APBA.

(2) Peruntukan perubahan TDBH Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pasal 6.

(3) Peruntukan perubahan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Pasal 10 ayat (2).

(4) Perubahan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus sesuai dengan Rencana Induk Otonomi Khusus serta kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b.

(5) Perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh paling lambat pada bulan Juli tahun berkenaan.

(6) Pemerintah Aceh melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap perubahan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus tahun berkenaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus tahun berkenaan.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas alokasi Pemerintah Aceh dan TDBH Migas alokasi Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh.

(2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Otsus merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh.

Pasal 26

SKPA pengampu usulan Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus, dapat mengusulkan biaya penunjang paling banyak 3% (tiga persen) untuk mendukung Kegiatan.

Pasal ..../11

Pasal 27

RKA-SKPA untuk Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus, dibahas bersama antara TAPA dan SKPA terkait bersamaan dengan pembahasan RKA-SKPA untuk Program dan Kegiatan sumber dana lainnya.

BAB IV

KODE KEGIATAN, LAPORAN, DAN DANA SILPA

Bagian Kesatu

Kode Kegiatan

Pasal 28

(1) Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Otsus harus dicantumkan dalam bentuk kode Program dan Kegiatan tersendiri pada PPAS APBA, RKA-SKPA dan DPA-SKPA.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 29

(1) SKPA menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus pada :
   a. tahap I, paling lambat bulan Maret tahun berkenaan ;
   b. tahap II, paling lambat bulan Juni tahun berkenaan; dan
   c. tahap III, paling lambat bulan September tahun berkenaan.
   d. Tahap IV, paling lambat bulan Desember tahun berkenaan.

(2) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 30

Dalam hal terdapat SiLPA yang bersumber dari Dana Otsus, yang diakibatkan oleh Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau sisa realisasi belanja, SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk mendanai Kegiatan Otsus sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi yang mengacu pada rencana induk, untuk anggaran tahun berikutnya.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 31

(1) Dalam pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus, Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Aceh melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPA selaku PA untuk melaksanakan Program dan Kegiatan.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPA dapat mengusulkan KPA dalam mengelola Program dan Kegiatan kepada Gubernur.

(3) Dalam hal pengelolaan DOKA, Kepala SKPA selaku PA dapat mengusulkan KPA dan PPTK dari Kabupaten/Kota.

(4) KPA dan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

(5) Honorarium untuk KPA dan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam DPA SKPA.

Bagian ..../12

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 32

(1) Kepala SKPA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus.

(2) KPA di lingkungan SKPA bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

(3) KPA dan PPTK Program dan Kegiatan DOKA bertanggungjawab kepada pengguna anggaran sesuai Kegiatan masing-masing.

Pasal 33

Harga Standar dalam penyusunan Kegiatan yang dibiayai dari TDBH Migas dan Dana Otsus mengikuti Harga Standar yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

(1) PA dalam pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur

(2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan fisik dan keuangan terhadap TDBH Migas dan Dana Otsus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 35

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus dilakukan oleh Kepala SKPA selaku PA yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan Program dan Kegiatan kepada Gubernur.

(2) Kepala SKPA wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui laporan secara periodik.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

(1) Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pertangungjawaban, evaluasi pengendalian dan pelaporan terhadap Program dan Kegiatan yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK melakukan pengawasan terhadap perencanaan Program dan Kegiatan DOKA.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 37

(1) Kepala SKPA menyampaikan laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dan Bappeda Aceh.

(2) Laporan Kepala SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.

(3) Rekapitulasi ..../13

(3) Rekapitulasi Laporan Tahunan Kepala SKPA disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, dan Bappeda Aceh, paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

(4) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Hal-hal mengenai teknis pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus, yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta berbagai Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 39

Seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa yang bersumber dari TDBH Migas dan Dana Otsus, baik alokasi Pemerintah Aceh dan Alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk mengalokasikan anggaran paling kurang 20% (dua puluh persen) untuk bidang pendidikan dan paling kurang 10% (sepuluh persen) untuk bidang kesehatan dari DOKA.

(2) Dokumen-dokumen dan format-format yang diperlukan dalam pengelolaan Dana Otsus meliputi perencanaan, laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Biaya penunjang untuk Program dan Kegiatan DOKA yang dilaksanakan oleh KPA dan PPTK Kabupaten/Kota besarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 26.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ..../14

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 dan Tahun berikutnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 Maret 2017
2 Jumadil Akhir 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2 Maret 2017
3 Jumadil Akhir 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN
DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN
DANA OTONOMI KHUSUS.----------

KRITERIA DAN PERSYARATAN SELEKSI
PROGRAM DAN KEGIATAN DOKA

1. Usulan Program dan Kegiatan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Usulan Program dan kegiatan harus terintegrasi dengan prioritas pembangunan Aceh;
3. Usulan Program dan Kegiatan harus dilengkapi dokumen pendukung yang dapat berupa (sesuai karakteristik kegiatan) :
   a. Rekomendasi Kesesuaian Peruntukan dalam Tata Ruang;
   b. Detail Enginering Design (DED);
   c. Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference);
   d. Studi kelayakan (Feasibility Study);
   e. Survey Investigation and Design (SID);
   f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan/atau
   g. Dokumen perencanaan lainnya, seperti sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.
4. Program dan Kegiatan ditujukan untuk membiayai bidang :
   a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
   b. pemberdayaan ekonomi rakyat;
   c. pengentasan kemiskinan;
   d. pendidikan;
   e. sosial;
   f. kesehatan; dan
   g. pelaksanaan keistimewaan Aceh.
5. Paling kurang 20% (dua puluh persen) wajib dialokasikan untuk pendanaan pendidikan dan paling kurang 10% (sepuluh persen) untuk pendanaan kesehatan.
6. Untuk kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur atau pemeliharaan/ pembangunan konstruksi lainnya, hanya dengan nilai paling kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan sub kegiatan (rincian objek belanja).
7. Untuk kegiatan non infrastruktur atau non konstruksi, hanya dengan nilai paling kurang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan lokasi dan pencapaian sasaran yang terintegrasi.
8. Harus memprioritaskan program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaannya.
9. Tidak dapat digunakan untuk kegiatan sarana dan prasarana aparatur, aparatur, kecuali untuk penunjang pelayanan langsung kepada masyarakat.
10. Penyusunan Program dan Kegiatan DOKA berpedoman kepada Rencana Induk Dana Otsus.

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH